

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada 3 penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai rujukan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Heri Sudarsono (2017)

Rujukan penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang apakah variabel DPK, FIN, SBIS, THB, FDR, NPF, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa data runtut waktu (time series). Metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi yang diperoleh dari laporan statistik OJK Bank Umum Syariah dari tahun 2011 sampai 2016. Analisis statistik ini menggunakan Uji Kointegrasi. Hasil dari penelitian ini adalah variabel DPK, TBH, FDR berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan FIN dan BOPO berpengaruh positif terhadap ROA. SBIS dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA dalam jangka panjang.

2. Lemiyana dan Erdah Litriani (2016)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah”. Penelitian ini merujuk tentang apakah variabel NPF, FDR, dan BOPO secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Purposive Sampling dari kelima Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu time series dan cross section dengan metode pengumpulan data dokumentasi yang diambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015 yang ada di situs OJK. Analisis statistik yang digunakan yakni metode analisis regresi berganda. Kesimpulan penelitian ini adalah secara parsial Variabel NPF dan FDR tidak berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Secara simultan Variabel NPF, FDR, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA.

3. Priska Trias Agustin dan Ari Darmawan (2016)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”. Dalam penelitian ini membahas tentang apakah variabel CAR, NPF, OER, dan FDR secara simultan dan parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi yang dapat diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah triwulan periode 2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis linier berganda. Hasil kesimpulan penelitian ini adalah secara simultan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (OER), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap ROA. FDR secara parsial berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing*

to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap ROA, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) berpengaruh secara signifikan negatif terhadap ROA.

4. Dian Ayu Anggraeni (2016)

Rujukan ini berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Devisa”. Penelitian ini membahas mengenai apakah variabel FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR, dan FACR secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi yang dapat diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah Devisa pada triwulan II tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis linier berganda. Hasil kesimpulan penelitian ini adalah FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR dan FACR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. FDR secara parsial berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA. PDN, REO, dan FACR secara parsial berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. NPF, APB, dan PR secara parsial berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA.

Berikut ini adalah tabel 2.1 menjelaskan perbandingan penelitian terdahulu dengan sekarang. Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengambil jurnal penelitian dari Heri Sudarsono, Lemiyana bersama Erdah Litriani, dan artikel ilmiah dari alumni STIE Perbanas angkatan 2012 yang bernama Dian Ayu Anggraeni.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang

Ket.	Heri Sudarsono	Lemiyana bersama Erdah Litriani	Priska Trias Agustin dan Ari Darmawan	Dian Ayu Anggraeni	Peneliti Sekarang
Variabel Bebas	DPK, FIN, SBIS, THB, FDR, NPF, dan BOPO	NPF, FDR, dan BOPO	CAR, NPF, OER, dan FDR	FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR, dan FACR	FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR, dan FACR
Variabel Tergantung	ROA	ROA	ROA	ROA	ROA
Pengumpulan Data	Metode Dokumentasi	Metode Dokumentasi	Metode Dokumentasi	Metode Dokumentasi	Metode Dokumentasi
Subjek	Bank Umum Syariah di Indonesia	Bank Umum Syariah di Indonesia	Bank Umum Syariah di Indonesia	Bank Umum Syariah Devisa	Bank Umum Syariah Devisa
Teknik Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling
Teknik Analisis	Uji Kointegrasi	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda
Periode Penelitian	2011-2016	2011-2015	2014-2016	2010-2015	2013-2018

Sumber : Heri Sudarsono (2017), Lemiyana, Erdah Litriani (2016), Priska Trias Agustin, Ari Darmawan (2016), Dian Ayu Anggraeni (2016)

2.2 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini, menjelaskan mengenai teori tentang Bank Syariah yang berkaitan dengan penelitian ini dan digunakan sebagai dasar penyusunan penelitian.

2.2.1 Teori Perbankan Syariah

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad (Ismail, 2011:168).

Menurut Rivai (2012:299) pembiayaan Mudharabah adalah kerjasama antara seorang patner yang memberikan uang kepada patner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (sahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelolah usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank (sahibul maal). Pembagian keuntungan akan

dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya sebesar 100% kepada pedagang atau pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagi hasilkan dengan shahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan mudharabah, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-hadits, yaitu Q.S Al-Baqarah : 198. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dannya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun memperbolehkannya.”(HR. Thabrani).

Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

- a. Pihak yang melakukan akad (shahibul maal dan mudharib) harus cakap hukum.
- b. Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat :

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - 2) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah.
- c. Pernyataan Ijab Qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib, dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (shahibul maal dan mudharib).
 - 2) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - 3) Penyediaan dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh mudharib.
- e. Kegiatan usaha mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh shahibul maal, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak mudharib, tanpa campur tangan shahibul maal, kecuali untuk pengawasan.
 - 2) Penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Perbedaan antara harga jual dengan harga beli barang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011:138).

Menurut Karim (2013:113) Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan murabahah, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an yaitu yatu QS. Al-Baqarah:275.

Aplikasi Pembayaran Murabahah dalam Bank Syariah

- a. Penggunaan Akad Murabahah

- 1) Pembayaran murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan individu.
- 2) Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
- 3) Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

b. Barang yang Boleh Digunakan sebagai Objek Jual Beli

Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli, antara lain:

- 1) Rumah.
- 2) Kendaraan bermotor atau alat transportasi.
- 3) Pembelian alat-alat industri.
- 4) Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.
- 5) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

c. Bank

- 1) Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjukkan supplier lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan

kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.

- 2) Bank menerbitkan purchase order (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
- 3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening supplier atau penjual, bukan kepada rekening nasabah.

d. Nasabah

- 1) Nasabah harus udah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- 2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

e. Supplier

- 1) Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
- 2) Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
- 3) Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai barang spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Purchase order (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada supplier. Namun penyerahan barang

dapat dilakukan langsung oleh supplier kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.

f. Harga

- 1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berupa selama masa perjanjian.
- 2) Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
- 3) Uang muka (urbun) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang murabahah yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah sehingga akan mengurangi jumlah piutang murabahah. Jika transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal), maka uang muka (urbun) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

g. Jangka Waktu

- 1) Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

- 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

3. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama (Ismail, 2011:176).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan, bagi hasil atas usaha tersebut diberikan sesuai dana yang diperoleh atau kesepakatan bersama.

Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan musyarakah, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-hadist, yaitu QS. Shaad:24, dan Hadis "Allah Ta'ala berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, jika salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain, aku keluar dari keduanya'." (Diriwayatkan Abu Daud), serta ijmak Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al - Mughni, telah berkata, "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."

Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

- a. Ijab dan Qabul Ijab dan Qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis.
- b. Pihak yang Berserikat
 - 1) Kompeten.
 - 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak pekerjaan atau proyek usaha.
 - 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
 - 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Objek Akad
 - 1) Modal
 - a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
 - b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadirkan ke pihak lain.
 - c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wansprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja.

- 2) Kerja
 - a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lain-lainnya untuk mengelola usahanya.
 - b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.
- 3) Keuntungan atau Kerugian
 - a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
 - b) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

2.2.2 Landasan Hukum Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembarakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (QS. Al-Baqarah 2 : 275). Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan

usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga.

2.2.3 Prinsip Perbankan Syariah

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati.

1. **Shiddiq**, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. **Tabligh**, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. **Amanah**, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib).
4. **Fathanah**, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan

yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah)

2.2.4 Peranan dan Fungsi Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan syariah mulai diperhitungkan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan ketegasan dan peluang yang besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Bank umum berdasarkan undang-undang diberi kesempatan untuk menjalankan dual banking system, yaitu penerapan sistem konvensional dan syariah sekaligus. Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut :

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta menyalurkan kepada sektor riil yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Seperti al-murabahah (pembiayaan jual beli barang), al-mudharabah (pembiayaan bagi hasil), al-musyarakah (pembiayaan penyertaan modal), dan al-ijarah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer, dan L/C (Letter of Credit).

4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan (qardul hasan), zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran islam. Bank syariah memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan basis keislaman yang kuat. Meskipun demikian, pengembangan bank syariah harus dicermati agar tidak mematikan peranan BPR dan BPRS.

2.2.5 Jenis-Jenis Perbankan Syariah

Pada dasarnya berdasarkan prinsip kerjanya bank syariah terdiri dari 3 jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, sehingga tidak dapat menerbitkan cek dan bilyet giro.
3. Unit Usaha Syariah (UU), adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan unit kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2.2.6 Produk Perbankan Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad. Bersumber dari

lima konsep ini bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah yang dapat dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah :

1) Prinsip Simpanan Murni (al'Wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

2) Bagi Hasil (Syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.

3) Prinsip Jual beli (at-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin).

4) Prinsip Sewa (al-Ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis : (1). Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan alat-alat produk (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya telah disepakati kepada nasabah. (2) Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease).

5) Prinsip jasa/fee (al-Ajr walumullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll.

2.2.7 Sumber Dana Perbankan Syariah

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk (Zainul Arifin, 53):

1. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbaaln atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (non guaranteed account) untuk investasi umum (general investment account/ mudharabah mutlaqah) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan porofolio yang didanai dengan modal tersebut.

3. Investasi khusus (spesial investment account / mudharabah muqayyadah) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari (Ibid):

1. Modal Inti (*core capital*)
2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)
3. Titipan (wadiah) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)

2.3 Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran tentang keberhasilan berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan (Fahmi, 2012:2). Penilaian kinerja keuangan bank dapat antara lain mencakup profitabilitas, likuiditas, kualitas aktiva, sensitivitas, efisiensi, dan solvabilitas.

2.3.1 Profitabilitas

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2016:196). Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank sebagai berikut, (Veithzal Rivai, 2013:480-481) :

1. *Return On Asset (ROA)*

ROA merupakan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari pengolahan aset yang dimiliki. Untuk mengukur ROA dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- a. Laba sebelum pajak adalah laba yang dihitung dari laba bersih, dari kegiatan operasional bank sebelum pajak dua belas bulan terakhir.
- b. Total aktiva adalah rata-rata volume usaha atau aktiva selama dua belas bulan terakhir.

2. *Return On Equity (ROE)*

ROE merupakan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapat net income. Rasio ini dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- a. Laba sebelum pajak adalah laba yang dihitung dari laba bersih, dari kegiatan operasional bank sebelum pajak dua belas bulan terakhir.
- b. Modal sendiri adalah modal investasi yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri dapat berupa modal yang disetor, laba ditahan, dividen, dan saham.

3. *Net Interest Margin (NIM)*

NIM merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan earning assets dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio ini semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga. Rasio NIM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bersih (Pendapatan Bunga - Beban Bunga)}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

- a. Pendapatan bunga bersih dapat diperoleh dengan melihat laporan laba rugi pos pendapatan (beban) bunga bersih.
- b. Komponen asset produktif terdiri dari giro pada Bank Indonesia, surat-surat berharga pada pihak ketiga, kredit pada pihak ketiga, penyertaan pada pihak ketiga, tagihan lain pada pihak ketiga, serta komitmen dan kontijensi pada pihak ketiga.

Dalam penelitian ini ntuk mengukur profitabilitas, rasio yang digunakan adalah variabel ROA sebagai variabel terikat.

2.3.2 Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo (Kasmir, 2016:128). Likuiditas bank dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2012 : 315-319) :

1. *Financing Deposit Ratio (FDR)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan total dana pihak ketiga yang diperoleh bank. Dalam bank konvensional rasio ini dikenal dengan istilah Loan Deposit Ratio (LDR). Sedangkan dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah FDR. Menurut Lukman Dendawijaya (2009:116), rasio FDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

- a. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga.
- b. Total dana pihak ketiga yang dimaksud antara lain giro, tabungan dan, dana deposito (tidak termasuk antar bank).

2. *Investing Policy Ratio (IPR)*

IPR adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan dana dalam membayar kembali kewajibannya dengan mencairkan surat-surat berharga atau untuk mengukur seberapa besar dana bank yang dialokasikan dalam bentuk surat berharga, kecuali kredit. Rasio IPR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IPR = \frac{\text{Surat Berharga}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan :

- a. Surat berharga terdiri atas sertifikat Bank Indonesia, surat berharga yang dimiliki, obligasi pemerintah, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual

kembali, dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali.

3. *Cash Ratio (CR)*

CR adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rasio CR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CR = \frac{\text{Alat-Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan :

- a. Komponen yang termasuk ke dalam alat-alat likuid terdiri atas: Kas, Giro pada Bank Indonesia, Giro pada bank lain, dan Surat berharga.

4. *Loan to Asset Ratio (LAR)*

LAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rasio LAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LAR = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang diberikan}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\% \dots \dots \dots (7)$$

Keterangan:

- a. Jumlah kredit yang diberikan diperoleh dari aktiva neraca pos (kredit yang diberikan) tapi PPAP tidak dihitung.
- b. Jumlah aset diperoleh dari neraca aktiva yaitu total aktiva.

- c. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin kecil tingkat likuiditasnya karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin besar.

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah FDR sebagai variabel bebas.

2.3.3 Kualitas Aktiva

Kualitas aktiva adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya dapat dikatakan pula rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (Kasmir, 2012:172). Berikut rasio-rasio yang digunakan untuk menghitung kualitas aktiva (Taswan, 2010:164-165) :

1. *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara pembiayaan bermasalah akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan total pembiayaan. Di dalam bank konvensional rasio ini dikenal dengan istilah Non Performing Loan (NPL). Sedangkan dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah NPF. Menurut Wangsawidjaja (2012:90), rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (8)$$

Keterangan :

- a. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal seperti pembiayaan yang kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).
- b. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga.

2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

PPAP adalah rasio untuk mengukur tingkat kecukupan pemenuhan PPAP, yaitu hasil perbandingan antara PPAP yang telah dibentuk dengan PPAP 29 yang wajib dibentuk. PPAP yang telah dibentuk adalah cadangan yang telah dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. Rasio PPAP dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PPAP = \frac{PPAP \text{ Yang Telah Dibentuk}}{PPAP \text{ Yang Wajib Dibentuk}} \times 100\% \dots\dots\dots(9)$$

Keterangan :

- a. PPAP yang dibentuk terdiri dari total PPA yang telah dibentuk yang terdapat dalam kualitas aktiva produktif.
- b. PPAP yang wajib dibentuk terdiri dari total PPA yang wajib terbentuk yang terdapat dalam kualitas aktiva produktif.

3. Aktiva Produktif Bermasalah (APB)

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif. Rasio APB dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$APB = \frac{\text{Aktivs Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots \dots \dots (10)$$

Keterangan :

- a. Komponen aktiva produktif bermasalah terdiri dari total aktiva produktif dengan kualitas 2. kurang lancar (KL), diragukan (D), dan Macet (M).
- b. Komponen aktiva produktif terdiri dari penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, repo, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reserve Repo), tagihan akseptasi, kredit yang diberikan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi, dan aset yang diambil alih.

Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur rasio kualitas aset adalah NPF dan APB sebagai variabel bebas.

2.3.4 Sensitivitas

Sensitivitas terhadap risiko pasar adalah penilaian terhadap kemampuan modal bank untuk mencover akibat yang menimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar (Veithzal Rivai, dkk 2013 : 485). Rasio umum digunakan dalam melakukan analisis rasio sensitivitas terhadap pasar adalah sebagai berikut (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 274-275) :

1. *Interest Rate Risk (IRR)*

Interest Rate Risk (IRR) adalah suatu risiko yang timbul akibat berubahnya suku bunga. Untuk menghadapi perubahan tingkat suku bunga, bank dituntut kemampuannya dalam merespon serta meng-cover perubahan tingkat suku bunga di pasar sebagai akibat dari perubahan harga instrumen keuangan dari 30 posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book. Interest rate risk (IRR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IRR = \frac{\text{Interest Rate Sensitive Asset}}{\text{Interest Rate Sensitive Liability}} \times 100\% \dots \dots \dots (11)$$

Keterangan :

- a. Komponen Interest Rate Sensitive Asset (IRSA) dalam hal ini adalah sertifikat Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, kredit yang diberikan, obligasi pemerintah, dan penyertaan.
- b. Komponen Interest Rate Sensitive Liability (IRSL) dalam hal ini adalah giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, simpanan dari bank lain, dan pinjaman yang diterima.

2. Posisi Devisa Netto (PDN)

Rasio ini digunakan untuk mengukur selisih bersih antara Aktiva dan Pasiva dalam neraca (*on balance sheet*) untuk setiap valuta asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi

dalam rekening administratif (*off balance sheet*) untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah (equivalen Rupiah untuk setiap valuta asing).

Rasio PDN dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PDN = \frac{(AV-PV)+SBOBS}{Modal} \times 100\% \dots\dots\dots(12)$$

Keterangan :

- a. Aktiva Valas: giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, kredit yang diberikan.
- b. Pasiva Valas: giro, simpanan berjangka, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima.
- c. Off Balance Sheet: tagihan dan dan kewajiban komitmen kontigensi (Valas).
- d. Modal (yang dibutuhkan dalam perhitungan PDN adalah ekuitas).
- e. Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan.
- f. Pendapatan komprehensif lainnya.
- g. Saldo laba rugi.

Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur rasio sensitivitas pasar adalah PDN sebagai variabel bebas.

2.3.5 Efisiensi

Efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk memastikan efisiensi dan kualitas pendapatan bank secara benar dan akurat (Veithzal Rivai,dkk, 2013: 480).

Untuk mengukur rasio efisiensi bank dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Frianto Pandia, 2012 : 72-73) :

1. Rasio Efisiensi Operasional (REO)

Rasio ini untuk digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dalam bank konvensional rasio ini dikenal dengan istilah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah REO. Rasio REO dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$REO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (13)$$

Keterangan :

- a. Beban Operasional terdiri dari: beban bunga, dan beban operasional selain bunga.
- b. Pendapatan operasional terdiri dari: pendapatan bunga dan pendapatan operasional selain bunga.

2. *Fee Based Income Ratio* (FBIR)

FBIR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya selain dari bunga dan provisi pinjaman yaitu:

1. Biaya administrasi, merupakan biaya yang dikenakan untuk jasa - jasa yang memerlukan administrasi tertentu, seperti biaya administrasi simpanan kredit, dan biaya administrasi lainnya.
2. Biaya kirim, merupakan biaya yang diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer).

3. Biaya tagih, merupakan biaya yang dikenakan untuk menagih dokumendokumen milik nasabah, seperti jasa kliring dan jasa inkaso.
4. Biaya provisi dan komisi, merupakan biaya yang dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan.
5. Biaya sewa, merupakan biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box.
6. Biaya iuran, merupakan biaya yang diperoleh dari jasa pelayanan back card atau kartu kredit dan pembayaran iuran ini dikenakan pertahun.
7. Biaya lainnya.

Rasio FBIR dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$FBIR = \frac{\text{Pendapatan Operasional Selain Bunga}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (14)$$

Keterangan :

- a. Pendapatan operasional selain bunga: pendapatan yang diperoleh dari peningkatan nilai wajar aset keuangan, penurunan nilai wajar atau aset keuangan, deviden, keuntungan penjualan aset keuangan, keuntungan transaksi spot dan derivatif, pendapatan lainnya.
- b. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar diterima yang terdiri dari: hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valas, dan pendapatan lain-lainnya.

Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur rasio efisiensi adalah REO sebagai variabel bebas.

2.3.6 Solvabilitas

Kasmir (2012 : 232), mendefinisikan Solvabilitas adalah “Kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya”. Beberapa rasio yang umum digunakan dalam melakukan analisis solvabilitas adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012: 322-326) :

1. *Primary Ratio* (PR)

Primary Ratio (PR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki oleh bank sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Dalam mengukur PR dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$PR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots \dots \dots (15)$$

Keterangan :

- a. Modal bank terdiri dari modal disetor, modal agio (disagio), opsi saham, modal sumbangan, setoran modal, selisih penilaian kembali aktiva tetap, selisih transaksi perusahaan ekuitas serta pendapatan kompherensif lainnya.
- b. Total Aktiva adalah semua kekayaan atau harta atau asset yang dimiliki oleh bank.

2. *Risk Assets Ratio* (RAR)

Risk Assets Ratio (RAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk assets. Dalam mengukur RAR dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$RAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aset-Kas-Surat Berharga}} \times 100\% \dots \dots \dots (16)$$

3. *Secondary Risk Ratio (SRR)*

SRR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Dalam mengukur SRR dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$SRR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Secondary Risk Assets}} \times 100\% \dots \dots \dots (17)$$

4. *Capital Ratio*

Capital Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Dalam mengukur *Capital Ratio* dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capital Ratio} = \frac{\text{Modal Bank} + \text{Cadangan Kerugian Pinjaman}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots \dots \dots (18)$$

Pendapat Kasmir didukung oleh pendapat Taswan (2010:21:164) yang menambahkan solvabilitas bank dapat diukur dengan CAR dan FACR yaitu :

5. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio rasio kinerja untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\% \dots \dots \dots (19)$$

Keterangan :

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), ATMR yang digunakan terdiri dari : ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko operasional, dan ATMR untuk risiko pasar.

6. FACR (*Fixed Asset to Capital Ratio*)

Rasio ini menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan terhadap modal. Maka rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah :

$$FACR = \frac{\text{Aktiva Tetap} + \text{Inventaris}}{\text{Total Modal}} \times 100\% \dots \dots \dots (20)$$

Keterangan :

- a. Aktiva tetap dan inventaris, aktiva tetap terdiri dari dua kelompok yaitu aktiva tetap dan inventaris kantor serta persediaan barang percetakan. Aktiva tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu aktiva tetap bergerak seperti tanah, rumah, dan sebagainya.
- b. Modal terdiri dari modal disetor, agio (disagio), modal sumbangan, opsi saham, setoran modal, selisih penilaian kembali aktiva tetap, serta selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan serta pendapatan komprehensif lainnya.

Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur rasio efisiensi adalah PR dan FACR sebagai variabel bebas.

2.4 Pengaruh Antar Variabel

Dalam sub bab ini menjelaskan mengenai pengaruh FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR dan FACR terhadap ROA.

1. Likuiditas

a. Pengaruh FDR terhadap ROA

FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini terjadi apabila FDR meningkat, presentase pembiayaan juga akan meningkat dengan presentase yang lebih tinggi dibandingkan presentase dana pihak ketiga. Di sisi lain, pendapatan bagi hasil akan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan laba bank dan ROA bank juga meningkat.

2. Kualitas Aktiva

a. Pengaruh NPF terhadap ROA

NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini terjadi apabila NPF meningkat, berarti juga akan terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan presentase total pembiayaan. Hal ini mengakibatkan biaya harus dicadangkan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan bagi bank, sehingga laba bank dan ROA bank akan menurun.

b. Pengaruh APB terhadap ROA

APB berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi APB meningkat, terjadi peningkatan presentase aktiva produktif bermasalah yang lebih tinggi dibandingkan presentase peningkatan total aktiva produktif bank. Hal ini mengakibatkan biaya yang dicadangkan akan lebih tinggi dibanding peningkatan pendapatan bank, sehingga laba bank dan ROA akan menurun.

3. Sensitivitas

a. Pengaruh PDN terhadap ROA

PDN berpengaruh positif dan negatif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan apabila presentase kenaikan aktiva valas lebih tinggi dibandingkan dengan pasiva valas. Nilai tukar meningkat apabila terjadi peningkatan pendapatan valas yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya valas. Akibatnya laba bank dan ROA meningkat. Sebaliknya PDN berpengaruh negatif terhadap ROA apabila presentase peningkatan aktiva valas lebih rendah dibandingkan pasiva valas. Nilai tukar akan menurun apabila terjadi peningkatan pendapatan valas yang lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan biaya valas. Akibatnya laba bank dan ROA menurun.

4. Efisiensi

a. Pengaruh REO terhadap ROA

REO berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini terjadi apabila peningkatan persentase biaya operasional dengan persentase yang lebih tinggi

dibanding persentase peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya peningkatan biaya operasional yang dikeluarkan bank lebih tinggi dibanding pendapatan operasional, sehingga laba bank menurun dan ROA juga menurun.

5. Solvabilitas

a. Pengaruh PR terhadap ROA


PR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan PR meningkat dan terjadi peningkatan presentase modal yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan total aktiva. Akibatnya modal suatu bank mampu digunakan untuk menutupi aktiva bank.

b. Pengaruh FACR terhadap ROA

FACR berpengaruh negatif terhadap ROA. Apabila FACR meningkat, akan terjadi peningkatan presentase aktiva tetap yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan modal bank. Akibatnya peningkatan modal yang ditempatkan untuk aktiva tetap semakin besar sedangkan untuk aktiva produktif semakin kecil, sehingga pendapatan dan laba menjadi menurun dan ROA juga akan menurun.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori diatas, maka hipotesis penelitian ini yaitu :

1. Rasio FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR, dan FACR secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
2. Rasio FDR secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
3. Rasio NPF secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.

4. Rasio APB secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
5. Rasio PDN secara parsial memiliki pengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
6. Rasio REO secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
7. Rasio PR secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.
8. Rasio FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.

